

---

---

**KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA: STUDI IKATAN  
KEWARGAAN DAN ASOSIASIONAL PADA MASYARAKAT DESA  
PABUARAN KECAMATAN GUNUNG SINDUR BOGOR**

***INTER-RELIGIOUS HARMONY: STUDY OF CITIZENS AND  
ASSOCIATIONAL BONDING IN THE COMMUNITY OF PABUARAN  
VILLAGE GUNUNG SINDUR DISTRICT BOGOR***

---

---

**ISMAIL**

DOI: <https://doi.org/10.31330/penamas.v34i2.519>

**Ismail**

Peneliti Balai Penelitian  
dan Pengembangan Agama  
Jakarta  
Balai Penelitian dan  
Pengembangan Agama  
Jakarta  
Jln. Rawa Kuning, Cakung,  
Jakarta, Indonesia  
Email; ismail.zubir@gmail.  
com

Naskah diterima:  
13 September 2021  
Revisi: 25 September 2021  
Disetujui: 27 Desember 2021

**Abstract**

*This paper examines inter-religious harmony in the community of Pabuaran Village, Gunung Sindur District, Bogor Regency which has been closely intertwined since time immemorial. This village is known as a harmonious village because the people can live side by side and harmoniously even though they consist of various ethnicities and religions. The harmony between religious believers in Pabuaran Village takes place naturally without any engineering. Even the houses of worship of five religions can stand without any rejection from the people of Pabuaran Village themselves and from the people around. Since this village was founded, there has never been an inter-religious conflict or been affected by the communal conflicts that occurred in various other areas in the archipelago. This research method uses a qualitative method with a case study approach. The data collection technique is done by means of observation, interviews and documentation studies. The main finding in this study is that the close interreligious harmony in Pabuaran Village is caused by several factors, including the existence of civic ties. The strong ties of citizenship are caused, among other things, by "cross-marriage" between two adherents of different religions and then one of them converts religion to his partner. So that in many families in Pabuaran Village, there are more than one religion. This condition does not cause conflict in the family even though it consists of several family members with different beliefs. The other factor is associational. Associational factors are formed in youth organizations who come from various religious backgrounds. Differences in beliefs do not become a factor inhibiting the activities of the youth and even become a supporting factor for youth organizations in creativity.*

**Keywords:** Civic Bond, Associational, Harmony, Inter-Religious, Pabuaran Village, Gunung Sindur District

**Abstrak**

Tulisan ini mengkaji kerukunan antarumat beragama pada masyarakat Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor yang sudah terjalin erat sejak dahulu kala. Desa ini dikenal sebagai desa rukun karena masyarakatnya dapat hidup saling berdampingan dan harmonis walau terdiri dari berbagai etnis dan agama. Kerukunan antarumat beragama di Desa Pabuaran berlangsung alamiah tanpa rekayasa bahkan rumah ibadat lima agama dapat berdiri tanpa ada penolakan dari masyarakat Desa Pabuaran sendiri maupun dari masyarakat sekitar. Sejak desa ini berdiri, tidak pernah sekalipun terjadi konflik antarumat beragama atau terpengaruh dengan konflik komunal yang terjadi di berbagai wilayah lain di Nusantara. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa kerukunan antarumat beragama yang terjalin erat di Desa Pabuaran disebabkan beberapa faktor, di antaranya adanya ikatan kewargaan. Kuatnya ikatan kewargaan tersebut di antaranya disebabkan oleh "perkawinan silang" antara dua penganut agama yang berbeda dan kemudian salah satunya melakukan konversi agama ke pasangannya. Sehingga dalam banyak keluarga di Desa Pabuaran, terdiri lebih dari satu agama. Kondisi ini tidak menimbulkan konflik dalam keluarga tersebut walaupun terdiri dari beberapa anggota keluarga yang berbeda keyakinan. Adapun faktor lainnya adalah asosiasional. Faktor asosiasional terbentuk dalam wadah karang taruna yang berasal dari berbagai latar belakang agama. Perbedaan keyakinan tidak menjadi faktor penghambat aktifitas para pemuda bahkan menjadi faktor pendukung karang taruna dalam berkeaktifitas.

**Kata Kunci:** Ikatan Kewargaan, Asosiasional, Kerukunan, Antarumat Beragama, Desa Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur

## PENDAHULUAN

Pertikaian antarumat beragama adalah suatu hal yang sensitif, karena dapat menimbulkan konflik terbuka secara global. Sentimen keagamaan itu bersifat kemanusiaan karena bersentuhan dengan emosi keagamaan yang bersifat universal (Pieris 2004:153). Bahkan lebih jauh, sejarah bangsa-bangsa sudah membuktikan bahwa konflik yang berkepanjangan karena berbagai perbedaan agama dapat menghancurkan bangsa yang bersangkutan, seperti Yugoslavia, Irlandia, dan Sri Lanka.

Jack Snyder dalam bukunya *From Voting to Violence; Democratization and Nasionalist Conflicts* menuliskan bahwa Indonesia sebagai negara majemuk, yang menjunjung demokrasi, berpotensi melahirkan nasionalisme etnis. Nasionalisme etnis adalah kesadaran kebangsaan yang dibangun atas dasar kesamaan etnis, kebudayaan atau agama warganya (Snyder 2000:15). Sedangkan lawan dari nasionalisme etnik adalah nasionalisme sipil (madani). Nasionalisme sipil mengedepankan gagasan kebangsaan (kesatuan identitas kolektif) yang mengatasi perbedaan suku, agama, ras dan kelas sosial warganya. Nasionalisme etnik berbahaya bagi terbentuknya masyarakat plural tanpa diskriminasi sedangkan nasionalisme madani lahan yang subur bagi masyarakat plural dan anti diskriminasi.

Kekerasan atas nama agama kerap terjadi di Indonesia dan eskalasinya meningkat pasca reformasi 1998. Tindak kekerasan dengan mengatasnamakan agama, diartikan oleh sebagian orang sebagai legal doctrine yang harus diupayakan. Kekerasan atas nama agama acapkali melibatkan agama sebagai premium variant. Kekerasan itu sendiri

dimaknai dengan suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan dan paksaan (Windu 1992:62).

Salah satu contoh konflik bernuansa agama adalah penutupan, penyegelan bahkan pembakaran rumah ibadat. Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) mencatat, ada 430 gereja yang dipaksa tutup antara Januari 2005 sampai dengan Desember 2010. *Human Rights Watch* juga mendokumentasikan, sedikitnya 12 kasus di mana kelompok militan (Islam maupun Kristen), menjadikan Peraturan Bersama Menteri (PBM) 2006 untuk menghalang-halangi pembangunan rumah ibadat baru, termasuk pendirian sebuah masjid, dan penutupan 31 gereja. Kelompok tersebut menyatakan bahwa tindakan mereka didasarkan izin pendirian rumah ibadat yang tidak terpenuhi (*Human Rights Watch* 2013).

Konflik bernuansa agama yang seringkali terjadi adalah pengrusakan terhadap rumah ibadat. Umat Islam Tolikara pun mengalami konflik tersebut, yaitu pada pertengahan 2015, ketika umat Islam Tolikara akan melakukan salat Idul Fitri, sekelompok orang tiba-tiba menyerang, merusak dan membakar lokasi pelaksanaan salat 'ied. Satu orang tewas dan beberapa orang terluka. Berdasarkan hasil laporan pemantauan dan penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kerusuhan tersebut adalah aksi protes dari beberapa orang yang mengatasnamakan umat GIDI. Mereka menganggap pengeras suara yang digunakan umat Islam ketika salat 'ied mengganggu acara yang sedang mereka selenggarakan, yaitu acara seminar internasional dan KKR GIDI.

Kasus intoleransi tidak hanya terjadi pada kasus-kasus pengrusakan rumah ibadat namun juga menysasar pada isu pelarangan kegiatan keagamaan. Pada tahun 2016, Komisi HAM mencatat 97 pengaduan, mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang berjumlah 87 pengaduan. Provinsi Jawa Barat menempati peringkat tertinggi (21 pengaduan) dan di posisi ke 2 adalah provinsi DKI Jakarta (19 pengaduan) dan kasus yang paling tinggi adalah isu pembatasan/pelarangan/perusakan tempat ibadat (44 pengaduan) dan diikuti dengan isu pembatasan/pelarangan ibadah dan kegiatan keagamaan (19 pengaduan).

Pada tahun 2015, SETARA Institute juga menyajikan laporan tahunannya bahwa pelanggaran yang menonjol pada tahun tersebut adalah pelanggaran yang menimpa minoritas Muslim dan minoritas nasrani. Minoritas Muslim yang di maksud adalah aliran Ahmadiyah (13 peristiwa), Syi'ah (31 peristiwa) dan Muslim minoritas di Tolikara Papua. Sedangkan minoritas Nasrani yang menjadi korban diantaranya adalah kasus penutupan gereja di Bekasi dan kasus STT Setia (29 peristiwa) (Syukron 2017).

The Wahid Institute juga mencatat beberapa peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB). Tahun 2014, pelanggaran KBB dilakukan oleh aktor negara berupa tindakan menghambat/melarang atau meyegel rumah ibadat (17 peristiwa), kriminalisasi atas dasar agama (14 peristiwa) dan yang tak kalah tinggi adalah larangan atau penghentian terhadap kegiatan keagamaan (12 peristiwa) (Wahid Institute 2014).

Hubungan antarumat beragama di Indonesia sejauh ini tidak lepas dari problem mayoritas dan minoritas. Pihak

mayoritas merasa tidak puas karna peran dan posisinya acapkali terdesak sedangkan pihak minoritas kerap ketakutan terhadap eksistensi dan hak asasinya terganggu. Konflik antarumat beragama terjadi karena adanya kekhawatiran kehilangan hak dan kebebasan mendirikan rumah ibadat dan menjalankan ibadahnya, seperti umat Kristen di Perumahan Jasmine Bogor. Sedangkan umat Islam cemas dengan gencarnya misi Kristen berkedok gerakan kemanusiaan (Lubis dan Tarigan 2017:180–181).

Namun, kerukunan antarumat beragama sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Jauh sebelum Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, para leluhur telah mewariskan nilai-nilai kerukunan, dalam berbangsa dan bernegara, yaitu “Bhinneka Tunggal Ika”. Nilai-nilai tersebut kemudian di rumuskan dalam UUD 1945 Pasal 29, TAP MPR II/1978 dan aturan-aturan turunan lainnya (Yewangoe 2009:30).

Kerukunan antarumat beragama adalah suatu kondisi sosial, di mana semua golongan agama dapat hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing agama, seperti kewajiban untuk melaksanakan perintah agamanya. Setiap agama harus saling menghormati dan menghargai, karena kerukunan antarumat beragama tidak mungkin lahir dari sikap fanatisme buta terhadap agamanya sendiri dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman orang lain. Namun, bukan berarti kerukunan antarumat beragama itu memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri.

Mukti Ali (Menteri Agama RI tahun 1973-1978) menjelaskan lebih jauh tentang gagasan kerukunan, yang terkenal dengan istilah Tri Kerukunan Beragama, yaitu tiga prinsip dasar yang bisa diajukan sebagai landasan toleransi beragama: 1) kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama; 2) kerukunan antarumat beragama; 3) kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah (Nazmudin 2017).

Menurutnya, untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, pemerintah bersama masyarakat harus terbiasa dengan dialog. Tujuan dialog adalah untuk: 1) meneliti sebab-sebab yang mendukung munculnya gangguan pada hubungan yang baik antarumat beragama di Indonesia; 2) mencari cara-cara dan sarana-sarana yang akan membantu memperbaiki hubungan yang damai antaragama di Indonesia (Darmansyah, Zada, and Dkk 2018).

Kerukunan dan toleransi intra dan antarumat beragama adalah sebuah keniscayaan mengingat Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari banyak suku, agama dan RAS. Oleh karena itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur lalu lintas kehidupan beragama di wilayahnya, maka sudah seharusnya antar warga negara dengan pemerintahnya dapat hidup rukun demi berjalannya kehidupan beragama yang harmonis. Gagasan tentang Tri Kerukunan Beragama tersebut kemudian dilanjutkan oleh Menteri Agama Alamsyah Perwiranegara (1978-1983), yang dikenal dengan “Tri Kerukunan Umat Beragama”, yaitu: 1) kerukunan antarumat beragama, 2) kerukunan intern umat beragama dan 3) kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah (Syam 2009:55).

Kerukunan umat beragama kemudian diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa “kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Kerukunan antarumat beragama mempunyai 3 indikator, yaitu toleransi, kerjasama dan kesetaraan. Dalam toleransi, masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antarumat beragama. Saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama menjadi kunci dari sikap toleransi. Kerjasama merupakan indikator kedua dari kerukunan antarumat beragama. Kerjasama yang dimaksud adalah fakta sosial dimana manusia itu tidak dapat hidup sendiri, kebutuhan akan orang lain merupakan keniscayaan, berbeda agama tidak menjadi penghalang manusia untuk saling tolong menolong. Semakin intens kerja sama antarumat beragama, maka semakin baik pula kerukunan antar pemeluk agama.

Begitu pula dengan sikap kesetaraan. Dengan memandang bahwa sesama pemeluk agama itu mempunyai hak dasar dalam beibadah, memiliki rumah ibadatnya masing-masing, merupakan sikap kesetaraan. Sikap kesetaraan ini menjadi penting untuk mengurangi sikap egois dan

arogan dari sebagian umat beragama yang terlalu fanatik dalam beragama.

Pada tahun 2015, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama melakukan survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di 34 provinsi seluruh Indonesia. Hasil survei menyimpulkan bahwa indeks kerukunan antarumat beragama di Indonesia berada pada level tinggi, yaitu sikap dan interaksi antarumat beragama (toleransi) skornya rata-rata 71,6, kesetaraan 75, 66 dan kerjasama antarumat beragama 80. 42. (Statistik 2015). Selanjutnya, tahun 2016 survei Indeks KUB kembali diselenggarakan dan hasilnya masih menunjukkan angka yang positif, yaitu indeksnya berada pada angka 75,47 persen, bahkan naik dari tahun sebelumnya, yaitu naik 0,11 persen dari 75,36 persen (Haris 2017).

Selain beberapa daerah diindikasikan rawan konflik, namun ada wilayah yang terindikasi masyarakatnya dapat hidup rukun antarumat beragama. Bahkan uniknya beberapa daerah tersebut adalah desa, dimana biasanya wilayah pedesaan itu masyarakatnya homogen, namun tidak untuk beberapa desa di Indonesia. Dalam beberapa riset ditemukan desa-desa yang masyarakatnya heterogen namun kehidupan umat beragamanya rukun antar sesama.

Desa Pabuaran adalah salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor yang masyarakatnya hidup rukun dan harmonis, walaupun desa tersebut terdiri dari berbagai etnis dan agama, namun kerukunan antarumat beragama terpelihara sejak dahulu kala. Desa ini terletak di sudut ibukota, yaitu perbatasan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

Untuk melihat bagaimana kerukunan antarumat beragama dapat terjalin dengan

baik di Desa Pabuaran tersebut, maka maka pertanyaan penelitiannya adalah: (1) Bagaimana potret kerukunan antarumat beragama di Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur?, (2) Apakah faktor pendukung kerukunan antarumat beragama tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) potret kerukunan antarumat beragama di Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor pendukung kerukunan antarumat beragama di Desa Pabuaran.

Tema kerukunan dan toleransi adalah tema yang selalu menarik untuk dikaji dari berbagai sudut pandang. Para sarjana menggunakan banyak pendekatan untuk menganalisa satu persatu kasus yang terjadi terkait dengan isu-isu intoleransi di Indonesia. Salah satu riset tentang toleransi antarumat beragama dilakukan oleh Yusuf Faisal Ali di Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur. Penelitiannya menemukan bahwa proses terjadinya toleransi di Desa Sindangjaya tidak lepas dari usaha dan peran pemerintah setempat, tokoh agama dan dukungan dari masyarakat setempat.

Riset lainnya dilakukan oleh Angga Syaripudin Yusuf mahasiswa UIN Jakarta pada tahun 2014. Judul risetnya adalah "Kerukunan Umat Beragama antara Islam, Kristen dan Sunda Wiwitan; Studi Kasus di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur, Kuningan Jawa Barat". Angga menemukan bahwa faktor utama kerukunan di Kelurahan Cigugur adalah ikatan kekeluargaan, saling menghormati dan menghargai dan gotong royong (Yusuf 2014).

Ashutosh Varshney merupakan salah seorang profesor ilmu politik di Universitas Brown AS. Dia pernah melakukan riset

di berbagai kota di India. Ia mengkaji bagaimana ikatan kewargaan (*civic ties*) antara komunitas Hindu dan Muslim berperan meredam bahkan mencegah terjadinya kekerasan etnis. Ikatan kewargaan merupakan jaringan interkomunal, yang menghimpun berbagai komunitas yang berbeda. Kemudian jaringan ini diuraikan menjadi dua bagian: asosiasional dan keseharian (*quotidian*).

Dalam ilmu-ilmu sosial, istilah “etnis” mempunyai 2 makna. Makna yang sempit namun populer, etnis berarti berkaitan dengan “ras” atau “kebahasaan”. Horowitz berpandangan bahwa istilah “etnis” dapat diartikan lebih luas. Konflik yang berdasarkan kepada identitas-identitas kelompok yang bersifat aksriptif; ras, bahasa, agama, suku atau kasta dapat disebut konflik etnis. Konflik etnis dapat berupa: 1) konflik Protestan-Katolik di Irlandia Utara dan konflik Hindu-Muslim di India, 2) konflik antara kaum kulit hitam dan kaum kulit putih di Amerika Serikat dan Afrika Selatan, 3) konflik Tamil-Sinhala di Sri Lanka dan 4) pertikaian Sunni dan Syiah di Pakistan. Ringkasnya, konflik tersebut bercirikan sebagai konflik: 1) keagamaan, 2) rasial, 3) kebahasaan dan 4) sektarian (Varshney, 2002, 4-5).

Riset ini akan menggunakan pendekatan antropologi-Ashutosh Varshney, yaitu pendekatan “ikatan kewargaan (*civic ties*). Ikatan kewargaan menjadi teori yang digunakan dalam melihat kerukunan antarumat beragama di Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Lalu teori tersebut juga digunakan dalam mengungkap faktor pendukung kerukunan antarumat beragama di Desa Pabuaran, serta asosiasi apa yang mereka

gunakan dalam meredam potensi konflik antarumat beragama di desa tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi kasus (*case study*). Data yang dikumpulkan mencakup data kualitatif. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan serta studi kepustakaan dan dokumentasi. Wawancara diarahkan pada individu-individu yang terkait, namun secara holistik (Bogdan and Taylor 1992:32–33), dilakukan kepada sejumlah informan terdiri dari: Kemenag Kabupaten Bogor, KUA Kec. Gunung Sindur, MUI Kecamatan, penyuluh agama fungsional PNS maupun Non PNS, aparat kecamatan, pemerinth desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda di lingkungan Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara ditandai dengan jenis pertanyaan yang terkait dengan permasalahan penelitian (Mulyana 2018:59–60). Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku terkait dengan permasalahan yang dikaji. Data yang dihasilkan dikumpulkan kemudian diolah secara deskriptif analitik, melalui tahapan: coding, editing, klasifikasi, komparasi, kemudian interpretasi untuk memperoleh pengertian baru.

Dalam analisis, data dimaknai secara mendalam berdasarkan perspektif *emic*, yaitu penafsiran data secara alamiah sebagaimana adanya hasil interpretasi ini selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan penelitian. Karena penelitiannya berupa studi kasus (*case*


study), maka laporannya penelitiannya berupa deskripsi atas suatu kejadian atau situasi yang dikaji (Horton and L 1999:38).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Desa Pabuaran

#### Demografi dan Letak Geografis

Desa Pabuaran merupakan salah satu desa dari 10 (sepuluh) desa yang berada di wilayah Kecamatan Gunungsindur yang terletak di antara 06°13'30"o – 06°22'30"o Lintang Selatan dan 106°38'0" – 106°47'0" Bujur Timur. Secara visualisasi, wilayah administratif dapat dilihat dalam Peta Wilayah Desa Pabuaran sebagaimana pada gambar sebagai berikut:



Batas-batas wilayah Desa Pabuaran sebagai berikut:

Tabel 1

BATAS	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN
Sebelah Utara	Kel. Muncul	Setu	Tangsel
Sebelah Timur	Pengasinan	Gunungsindur	Bogor
Sebelah Selatan	Gunungsindur	Gunungsindur	Bogor
Sebelah Barat	Taman sari	Rumpin	Bogor

Berdasarkan jarak orbitas serta sarana transportasi antara pusat Pemerintahan Desa Pabuaran dengan:

- Ibukota Negara (Jakarta) : 50 Km;
- Ibukota Provinsi Jawa Barat :180 Km;
- Ibukota Kabupaten (Cibinong): 32 Km;
- Ibukota Kecamatan : 2 Km.

Sedangkan bentuk dan kontur tanah wilayah Desa Pabuaran diperkirakan sebagai berikut:

- Dataran sekitar 85 %, perbukitan sekitar 15 %; persawahan;
- Ketinggian wilayah berada diantara 2000 di atas permukaan laut;
- Suhu udara sekitar antara 30 oC/32 oC;
- Curah hujan rata-rata pertahun sekitar 60 /per-hari.

Topografi wilayah Desa Pabuaran sangat bervariasi, yaitu berupa daerah Dataran Tinggi di bagian Barat, hingga daerah dataran rendah di sebelah Timur Keberadaan sungai-sungai di wilayah Desa Pabuaran posisinya membentang dan mengalir dari daerah pegunungan di bagian Selatan (Bogor) kearah Utara (Tangerang Banten) Di Desa Pabuaran terdapat danau buatan atau situ-situ sebanyak 2 (dua) buah dengan luas 2 Ha dan terdapat juga sejumlah mata air. Situ-situ dimaksud berfungsi sebagai *reservoir* atau tempat resapan air dan beberapa di

antaranya dimanfaatkan sebagai pertanian dan budidaya perikanan.

Desa Pabuaran terdiri dari 4 dusun, 28 Rukun Tetangga (RT) dan 7 Rukun Warga (RW). Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah Dusun, Rukun Tetangga dan Rukun Warga

No	Nama Desa	Dusun	Rukun Tetangga	Rukun Warga
1	Jampang	3	13	3
2	Cibadung	3	31	9
3	Cibinong	7	77	15
4	Cidokom	3	22	6
5	Padurenan	4	31	7
6	Curug	3	52	9
7	Rawa Kalong	4	70	17
8	Pengasinan	7	38	7
9	Gunung Sindur	5	56	16
10	Pabuaran	4	28	7
Jumlah		43	418	96

Sumber: Kecamatan Gn Sindur dalam angka, BPS 2017

Selain terdiri dari berbagai pemeluk agama, Desa Pabuaran juga mempunyai tempat ibadat yang lengkap diantara desa-desa lainnya di lingkungan Kecamatan Gunung Sindur. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Gunung Sindur Tahun 2016

No	Desa	Masjid	Langgar	Gereja	Litang	Vihara	Jmlh
1	Jampang	6	19	0	0	0	25
2	Cibadung	6	28	1	0	0	35
3	Cibinong	12	27	0	1	1	41
4	Cidokom	7	17	0	0	0	24
5	Padurenan	7	14	1	0	0	22
6	Curug	11	23	3	1	1	39
7	Rawa Kalong	10	22	0	0	0	32
8	Pengasinan	8	20	1	0	1	30
9	Gunung Sindur	7	14	2	1	0	24
10	Pabuaran	6	19	3	4	2	34
Jumlah		80	203	11	7	5	306

Sumber: Kecamatan Gn Sindur dalam angka, BPS 2017

Berdasarkan data dari Kecamatan Gunung Sindur, desa ini mempunyai luas 556 Ha. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Nama Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah di Kecamatan Gunung Sindur

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1	Jampang	589,59
2	Cibadung	520,4
3	Cibinong	449
4	Cidokom	284,84
5	Padurenan	298
6	Gunungsindur	573,17
7	Curug	567
8	Rawa Kalong	525
9	Pengasinan	518
10	Pabuaran	556
Rata-rata		4.881

Sumber: Monografi Kec. Gunung Sindur 2016

Dengan luas 556 Ha, Desa Pabuaran mempunyai jumlah penduduk 9.355 jiwa, terdiri dari 4.892 laki-laki dan 4.463 jiwa perempuan. Penduduknya juga menganut enam agama; Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu (Sikh) dan Khonghucu. Persentasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Desa Pabuaran Tahun 2017

Nama Desa	Agama	Jumlah
Pabuaran	Islam	6531
	Katolik	234
	Kristen	492
	Hindu	10
	Buddha	196
	Khonghucu	1892
	Aliran Kepercayaan	-
Total		9355

Sumber: Desa Pabuaran Kec. Gunung Sindur 2017

Umat Islam adalah pemeluk agama mayoritas di Desa Pabuaran (70 %), Katolik (2,5 %), Kristen (5,2 %), Hindu (0,10%), Buddha (2,1 %) dan Khonghucu (20,2 %). Sedangkan jumlah rumah ibadat di Desa

Pabuaran relatif cukup banyak, yaitu 32 rumah ibadat. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Jumlah Rumah Ibadat di Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur

No	Rumah Ibadat	Jumlah
1	Masjid Agung	-
2	Masjid Jami	2
3	Masjid	6
4	Mushalla	17
5	Surau	-
6	Gereja (Katolik)	-
7	Gereja (Kristen)	2
8	Vihara	1
9	Kuil	-
10	Klenteng	3
11	Lithang	1
12	Pura	-
13	Pagoda	-

Sumber: Desa Pabuaran Kec. Gunung Sindur 2017

### **Kerukunan Antarumat Beragama di Desa Pabuaran dalam Berbagai Perspektif**

#### ***Kepala KUA Kec. Gunung Sindur***

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suhudin, Kepala KUA Kec. Gunung Sindur (27 Februari 2018) beliau menyatakan:

“Masyarakat Kecamatan Gunung Sindur dikenal hidup rukun antarumat beragama, tak terkecuali Desa Pabuaran. Belum pernah terjadi konflik bernuansa agama di wilayah ini. Selain faktor kekerabatan yang menjadi perekat diantara mereka, peran aparat pemerintah melalui penyuluh agama berkontribusi dalam menjaga kerukunan antarumat beragama”.

Beliau juga berpesan agar kehidupan keagamaan dan kerukunan antarumat beragama di Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur tetap kondusif, maka kegiatan penyuluhan dan bimbingan keagamaan selalu menjadi kegiatan priodik penyuluh agama fungsional dan penyuluh agama Non PNS di setiap pengajian kelompok binaan (Majelis Taklim) di wilayah Gunung Sindur.

Walaupun di Kecamatan Gunung banyak berdiri rumah ibadat seperti: Gereja, Litang, Klenteng dan Vihara, namun disana juga berdiri pesantren-pesantren besar, seperti; Pesantren Az-Zikra Cibadung, Pesantren An-Nur Darunnajah, Pesantren terpadu Darul Quran Mulia dan Pesantren Al-Inayah. Namun kegiatan pendidikan Islam di Pesantren tersebut tidak terganggu oleh kegiatan keagamaan/peribadatan di rumah ibadat non Muslim di sekitar lokasi pesantren dan begitu juga sebaliknya. Ini mengindikasikan bahwa sikap saling menghormati, saling menghargai antarumat beragama masih terjaga dengan baik.

#### ***Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Gunung Sindur***

Sebelum FKUB terbentuk, Bakom PKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa) adalah badan yang bertugas melakukan pembinaan kerukunan antarumat beragama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kecamatan adalah salah satu mitra Bakom PKB di setiap daerah. Maka MUI Kecamatan Gunung Sindur telah menjalani tugas pembinaan terhadap antarumat beragama di Gunung Sindur sehingga pembauran antar etnis dan kerukunan antarumat beragama di wilayah tersebut sudah terjalin sejak lama.

Berdasarkan keterangan dari Ketua MUI Kec. Gunung Sindur, KH. Royani (28 Februari 2018), beliau menyatakan:

“MUI kecamatan terlibat aktif dalam pemeliharaan kerukunan antarumat beragama, contohnya pada hari-hari besar keagamaan, saya selalu menyerukan untuk terus menjaga dan memelihara kerukunan antarumat beragama di Kecamatan Gunung Sindur”.

“Selain dalam acara seremonial keagamaan, MUI kecamatan juga aktif melakukan pendekatan terhadap umat beragama.

Sehingga silaturahmi itu terwujud pada moment-moment belastingkawa. Misal; ada yang meninggal dari salah satu keluarga Muslim, maka tetangganya yang non Muslim ikut bertakziah/melayat ke rumah duka dari keluarga Muslim tersebut”.

Menurut Ketua MUI kecamatan, pada momen-momen sukacita terlihat keakraban kehidupan antarumat bergama di Desa Pabuaran. Misalnya pada acara pernikahan umat Khonghucu. Seringkali para ustadz dipanggil untuk memanjatkan doa di rumah mempelai. Doanya para ustadz dianggap membawa berkah bagi mereka. Selain itu, ketika mereka mengadakan acara Rosulan (selamatan), mereka lebih memilih ustadz yang memotong hewan sembelihan. Uniknya, di Kecamatan Gunung Sindur, terutama di Desa Pabuaran, letak antara rumah ibadat Mesjid, Gereja, litang dan Vihara hanya berjarak 200-500 M. Beliau juag menjelaskan:

“Penduduk Gunung Sindur dahulunya hanya Muslim (80 persen) dan Khonghucu/Tionghoa (20 persen). Namun akibat perkembangan zaman, munculah pemeluk agama Buddha dan Kristen/Katolik. Mereka awalnya adalah umat Khonghucu yang melakukan perkawinan silang dengan penganut agama lain, sehingga salah satunya memilih agama pasangannya. Walaupun demikian, mreka tetap saling menghormati dan saling menghargai”.

### ***Aparatur Kecamatan Gunung Sindur***

Pada tahun 2017, gubernur Provinsi Jawa Barat saat itu melakukan kunjungan kerja ke Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur. Kunjungan ini dinamai dengan Gubernur Ngamumule Lembur (GNL). Oleh pemerintah daerah, Desa Pabuaran dicanangkan sebagai desa emas. Selain mempunyai potensi pemberdayaan ekonomi yang kuat, yaitu peternakan, perikanan, perkebunan, usaha tahu, usaha kerupuk dan

lainnya, keistimewaan Desa Pabuaran adalah karena masyarakat desanya heterogen, terdiri dari berbagai etnis, suku dan agama, namun kerukunannya dapat terpelihara dengan baik.

Menurut sekretaris camat Kecamatan Gunung Sindur, hal tersebut diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Sekretaris Camat Kecamatan Gunung Sindur, Bapak Wawan Suriana (28 Februari 2018) menyatakan:

“Kehidupan antarumat beragama di Kecamatan Gunung Sindur cukup kondusif dan tidak pernah terjadi konflik yang bernuansa agama. Karena menurutnya, karakteristik masyarakat Kecamatan Gunung Sindur hampir sama dengan masyarakat di wilayah Bogor Utara lainnya, seperti; Bojong Gede, Tajur Halang, Kemang, Ranca Bungur, Ciseeng dan Parung, dimana masyarakatnya sangat menghargai perbedaan suku, agama dan RAS”.

Walaupun demikian, kegiatan pembinaan terhadap masyarakat Gunung Sindur tetap dilakukan dalam 1 kali setahun. Pembinaan tersebut dalam bentuk pertemuan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang mewakili setiap desa yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Sindur. Pertemuan para tokoh tersebut tidak hanya dalam acara pembinaan, tapi juga dalam acara-acara lainnya, seperti perayaan 17 Agustus misalnya. Panitianya terdiri dari berbagai lintas agama, sehingga acara hiburannya pun menampilkan kesenian dari tradisi agamanya masing-masing, seperti; umat Khonghucu menampilkan kesenian Barongsai, umat Muslim menampilkan kesenian rebana dan lainnya.

### ***Kepala Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur***

Bapak Mad Aidin, selaku Kepala Desa Pabuaran (1 Maret 2018) menyatakan:

“Kerukunan antar dan intra umat beragama di Desa Pabuaran berjalan dengan cukup bagus karena komunikasinya terjalin dengan baik. Selain komunikasi, silaturahmi antarumat beragama juga terjalin dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat acara-acara perayaan hari besar pada agama masing-masing. Ketika hari raya Idul Fitri, umat agama lain saling mengucapkan selamat dan berkunjung ke rumah tetangga yang beragama Islam. Begitu pula ketika Natal atau Perayaan hari besar keagamaan lainnya”.

Filantropi keagamaan di Desa Pabuaran tergolong bagus, misalnya; ketika umat Islam sedang membangun rumah ibadat baik Mesjid/Mushalla, umat dari agama lain ikut membantu, baik berupa materi ataupun imateri. Umat Islam pun demikian, tak jarang membagikan zakatnya kepada non Muslim yang kurang mampu. Umat Kristiani pun melakukan hal yang sama, sering memberi bantuan materi ke umat lain yang membutuhkan.

Terkait pendirian rumah ibadat, tidak pernah terjadi penolakan sekalipun terhadap bangunan rumah ibadat agama lain selain Islam misalnya. Contohnya, ketika umat Hindu Sikh berkeinginan membangun Kuil di Desa Pabuaran, masyarakat sekitar lahan yang akan dibangun rumah ibadat tersebut tidak keberatan, asalkan sudah melalui aturan yang berlaku walaupun umat Hindu Sikh tidak berdomisili di desa tersebut dan menurut keterangan Bapak Mad Aidin, Pemerintahan desa tidak membenarkan peribadatan dilakukan di tempat yang di sewa untuk ritual ibadah, karena hal tersebut dapat mengganggu sikap keberagaman umat yang lain.

Sikap toleransi antarumat beragama yang tercipta di Desa Pabuaran tak lepas dari kesadaran warganya akan pentingnya sikap saling menghormati dan saling

menghargai. Peran pengurus rumah ibadat masing-masing agama juga penting. Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Desa Pabuaran berperan aktif dalam menjaga dan memelihara kerukunan antarumat beragama di lingkungan masyarakat desa. Begitu pula dengan pengurus Gereja, Wihara dan Klenteng, masing-masing bertanggungjawab terhadap aktifitas keagamaan di lingkungan sekitar rumah ibadatnya.

Kondisi kerukunan yang kondusif, ditambah dengan banyaknya rumah ibadat di Desa Pabuaran, berpotensi dikembangkan menjadi tujuan wisata religius. Hal tersebut menjadi agenda pengembangan potensi desa oleh kepala Desa Pabuaran, seiring dicanangkannya Desa Pabuaran sebagai desa emas oleh Gubernur Jawa Barat.

### ***Pengurus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Serpong Cikoleang***

Umat kristiani di Desa Pabuaran awalnya merupakan hasil perkawinan silang antara warga pendatang yang beragama Kristen dengan warga desa yang bergama non Kristiani, lalu berkembanglah agama kristen di Desa pabuaran. Berdasarkan keterangan dari Bapak Eron Sartana, pengurus GKI Serpong Cikoleang (10 Maret 2018), beliau menyatakan:

“Kondisi kerukunan antarumat beragama di Desa Pabuaran terjaga dengan baik karna masyarakat juga sudah cerdas memilih informasi yang beredar di masyarakat. Tak terkecuali dalil-dalil agama yang disampaikan para pendakwah di rumah ibadah masing-masing pemeluk agama. Kalau jamaah menganggap kontennya menyinggung perasaan umat beragama yang lain maka pendakwah/ustadz/rohaniawan tersebut tidak di pakai lagi untuk mengisi acara keagamaan di Desa Pabuaran”.

Jemaat kebaktian pada GKI Serpong Cikoleang, 70 persen berasal dari luar Desa

Pabuaran sedangkan 30 persennya lagi berasal dari dalam desa. Walaupun mayoritas jamaahnya berasal dari luar Desa Pabuaran, namun belum pernah ada penolakan dari warga terhadap aktifitas kebaktian di GKI Serpong Cikoleang tersebut.

### ***Gereja Gerakan Pantekosta Karmel (GGPK)***

Pendeta Saut P. Marbun dari Gereja Gerakan Pentakosta Karmel (10 maret 2018) menyatakan:

Kerukunan antarumat beragama di Gunung Sindur telah terjalin dengan baik sejak lama. Hal tersebut tampak ketika acara-acara besar nasional seperti 17 Agustus (hari kemerdekaan RI), pemilihan kepala desa dan lainnya. Pada acara 17 Agustusan misalnya, panitianya terdiri dari berbagai umat beragama yang ada di wilayah Gunung Sindur. Kesenian yang di tampilkan juga dari kesenian dalam agamanya masing-masing. Ada qasidah (Islam), Barongsai (Khonghucu) dan lainnya. Sementara pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan demokratis. Setiap anggota masyarakat bebas menentukan pilihannya secara obyektif, berdasarkan kepada kapabilitas dan integritas bukan karena faktor agamanya. Sehingga aparat pemerintahan Desa Pabuaran terdiri dari berbagai lintas agama”.

Menariknya, pendeta Saut mengakui bahwa dia juga dari keturunan Muslim, dari pihak ibunya, bahkan berasal dari keluarga pesantren. Begitu pula pada keluarga Kristiani lainnya. Seperti Bapak Eko (pengurus GGPK) juga berasal dari keluarga Khonghucu/Tionghoa. Kakak kandungnya penganut Kristiani namun beda denominasi, yaitu GKI Serpong Cikoleang, yang sama-sama berada di Desa Pabuaran.

### **Ikatan Kewargaan Umat Beragama di Desa Pabuaran**

Kerukunan antarumat beragama di Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor relatif kondusif. Kondisi ini sudah berjalan sejak lama, ketika pribumi Betawi (Islam) dan Tionghoa (Khonghucu) menempati wilayah tersebut. Seiring waktu, perkembangan penduduk terus bertambah akibat dari peristiwa perkawinan yang meningkat sehingga melahirkan banyak keturunan. Perkawinan silang pun banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Pabuaran. Orang Islam nikah dengan orang Khonghucu misalnya, atau sebaliknya. Perkawinan silang menyisakan problem keagamaan. Salah satu pasangan dipastikan mengikuti agama pasangannya (konversi agama).

Begitu pula “kawin silang” antara penganut Kristiani dengan penganut agama Khonghucu. Salah satu pasangannya dipastikan mengikuti agama pasangannya yang lain. Ada juga pasangan “kawin silang” Kristen dengan Islam namun jumlah kasusnya hanya beberapa orang. Akibat dari perkawinan silang ini, melahirkan keturunan yang menganut agama berbeda dari orang tuanya. Keunikan ini bukan hanya dua atau tiga keluarga saja, namun banyak keluarga yang kondisinya seperti ini di Desa Pabuaran. Perkawinan “silang” memunculkan banyak kekerabatan yang berbeda agama. Sehingga kerukunan di Desa Pabuaran dapat berjalan dengan cukup bagus karena diantara mereka masih ada hubungan kekerabatan.

Sejak zaman belanda, etnis tionghoa sudah mendiami wilayah Gunung Sindur. Menurut informan peneliti dari etnis Tionghoa yang usianya sudah sepuh, mereka adalah etnis Tionghoa yang berbeda dari Etnis Tionghoa yang ada di daerah Kota (Jakarta Pusat). Jika etnis Tionghoa yang

berada di daerah Kota masih bisa berbahasa mandarin dan tampilan wajahnya masih terlihat ras *mongoloid* (kulit putih, mata sipit). Sedangkan etnis Tionghoa yang ada di wilayah Desa Pabuaran Gunung Sindur rata-rata berkulit sawo matang dan mempunyai mata tidak sipit, seperti orang pribumi pada umumnya dan mereka juga tidak bisa berbahasa mandarin lagi.

Proses pembauran antara orang Islam dan Khonghucu seringkali terjadi lewat peristiwa perkawinan. Banyak warga Islam Pribumi kawin dengan Tionghoa, sehingga keturunannya banyak juga yang menganut agama yang berbeda dengan kedua orang tuanya. Contoh kasus adalah Ketua RW 02 Desa Pabuaran, yaitu Bapak Murtasyah (Islam) yang menikah dengan wanita keturunan Tionghoa beragama Khonghucu. Sebelum akad nikah, calon istri masuk agama Islam dengan proses STRU (muallaf mandi kembang dibantu amil/istri amil) dan kemudian di bimbing membaca 2 kalimat syahadat. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Murtasyah (10 Maret 2018), beliau mengatakan:

“Keluarga dari mertua saya juga pemeluk agama yang berbeda beda. Bapak mertua laki-laki bernama Mun’it beragama Khonghucu, sedangkan mertua perempuan bernama Kanih, awalnya Muslim namun ketika nikah dengan Pak Mun’it, Bu Kanih pindah agama menjadi Khonghucu. Anak dari pasangan Mun’it dan Kanih berjumlah 10 orang. 4 orang laki-laki, sedangkan 6 orang perempuan. Kesepuluh anak tersebut bernama Kijon, Lenih, Marcel, Hariyanto, Lenah, Santih, Desi, Ungkai, Motih dan Linda”.

“Dari kesepuluh anak pasangan Mun’it dan Kanih tersebut yang beragama Islam 3 orang (Kijon, Lenih dan Marcel). Sedangkan yang memeluk agama Kristen 4 orang (Hariyanto, Lenah, Santih dan Desi). Lalu yang memeluk agama Khonghucu berjumlah 3 orang (Ungkai, Motih dan Linda). Rata-rata yang beragama Islam dan Kristen adalah akibat

dari perkawinan. Mereka pindah agama ketika akan menikah dengan pasangannya”.

Bagi Pak Mun’it, pindah agama (konversi) menjadi Islam, Kristen atau tetap pemeluk agama Khonghucu adalah sebuah pilihan dan bagi dia tidak masalah selama mereka dapat hidup rukun dan bahagia. Dalam agama Khonghucu pun tidak ada larangan mereka menikah dengan beda agama dan tidak ada sanksi agama didalamnya. Sehingga bagi pemeluk agama Khonghucu dapat memilih agama yang diyakini kebenarannya. Namun ada juga yang pindah agama sebelum menikah, seperti Santih dan Desi. Mereka berdua pindah agama ketika mereka masih muda. Tapi lain halnya dengan Hariyanto. Dia memilih agama Kristen setelah dia memiliki anak.

Keluarga yang keturunannya menganut agama yang berbeda-beda tidak saja dialami oleh Pak Mun’it. Keluarga Bapak Andi Wijaya (Ketua Makin Desa Pabuaran Kampung Cikoleang) juga mengalaminya. Bapaknya bernama Garnadi pemeluk agama Khonghucu/Tionghoa, sedangkan ibunya bernama Ashadijah seorang Muslimah. Namun setelah mereka menikah, Ashadijah pindah agama ke Khonghucu dan terakhir pindah lagi ke Kristen. Pasangan Garnadi dan Ashadijah mempunyai anak berjumlah 10 orang. Anak yang menganut agama Islam ada 3 orang (Mulyati, Parta dan Cong Ang), yang menganut agama Kristen 2 orang (Idawati dan Wawah). Sedangkan yang menganut agama Khonghucu 5 orang (Ana Suryana, Gunyati, Andi Wijaya, Eni Wijaya dan Aan Sukri).

Menurut Pak Andi Wijaya, setiap hari besar keagamaan, mereka berkumpul untuk silaturahmi. Saat hari raya idul fitri, saudara-saudara dari Kristen dan Khonghucu

datang ke rumah saudara Muslim untuk mengucapkan selamat hari raya. Begitu pula bagi saudara Kristen dan Khonghucu. Ketika Natal tiba, saudara Muslim dan Khonghucu datang ke rumah saudara Kristen untuk mengucapkan selamat Natal.

Bukan hanya satu atau dua keluarga saja yang melakukan “Perkawinan Silang” di Desa Pabuaran, banyak kasus keluarag di desa tersebut yang melakukan perkainan tersebut dahulunya, sehingga dengan banyaknya “perkawinan silang” tersebut, maka semakin banyak hubungan kekerabatan yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Walaupun “perkawinan silang” ini pada umumnya terjadi dahulunya, namun pada saat ini juga masih ada yang melakukannya, karena memang tradisi ini menjadi lumrah, dengan syarat salah satu pasangan bersedia untuk mengkonversi agamanya mengikuti salah satu agama pasangannya.

### **Ikatan Asosiasional Umat Beragama di Desa Pabuaran**

Selain ikatan kewargaan, salah satu yang menjadi perekat kerukunan umat beragama di Desa Pabuaran adalah adanya ikatan asosiasional. Ikatan asosiasional di Desa Pabuaran dibentuk atas dasar kesamaan hobby dan kreatifitas. Lalu mereka berkumpul dalam wadah karang taruna. Karang taruna merupakan salah satu organisasi kepemudaan di bawah struktur pemerintahan desa. Karang taruna mengurus kegiatan kepemudaan. Uniknya, karang taruna di Desa Pabuaran diisi oleh pemuda pemudi dari lintas agama. Mereka yang tergabung di dalamnya, biasanya dipilih karena mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu mengembangkan ide, kreatifitas dan olahraga di lingkungan Desa Pabuaran,

karena pemerintah desa sudah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan selebihnya adalah usaha karang taruna sendiri, seperti; mempunyai beberapa lapangan sepak bola, sirkuit motor cross, unit usaha sablon dan lainnya.

Kegiatan kepemudaan tidak terbatas pada kegiatan olah raga, tapi juga pada kegiatan seremonial lainnya, seperti panitia hari besar nasional. Pada perayaan 17 Agustus, para pemuda ikut berpartisipasi untuk mendukung acara tersebut, baik yang terlibat di kepanitiaan maupun sebagai peserta, seperti kegiatan kibar bendera ataupun dalam perlombaan HUT RI. Aksi hiburan yang menampilkan kesenian masing-masing agama juga kerap digelar dari unsur kepemudaan, seperti, atraksi Barongsai, gelar kesenian dengan menampilkan musik mingguan dari umat kristiani, Qasidah dari uma Islam dan lainnya.

Ini menandakan bahwa jalinan ikatan asosiasional juga membawa dampak positif dalam pemeliharaan kerukunan di Desa Pabuaran karena secara spesifik, unsur pemuda lintas agama terlibat secara aktif dalam sebuah organisasi kepemudaan, yaitu karang taruna.

Merujuk pada teori Varshney tentang jaringan kewargaan interkomunal, masyarakat Desa Pabuaran yang terdiri dari bermacam agama dan etnis, berpotensi membuat ikatan kewargaan interkomunal semakin kuat, karena dilatarbelakangi dengan unsur “perkawinan silang” misalnya. Dengan adanya “perkawinan silang”, secara tidak langsung berdampak pada menguatnya ikatan kekerabatan diantara penduduk Desa Pabuaran, sehingga, dengan menguatnya ikatan kekerabatan, secara tidak langsung juga membuat ikatan kewargaan menjadi

solid. Pada kasus Desa Pabuaran, ikatan asosiasional menjadi faktor pendukung ikatan kewargaan yang sudah terbentuk sejak lama.

Menurut Ashutosh Varshney, konflik bernuansa agama yang terjadi di India itu akibat dari lemahnya jaringan kewargaan interkomunal. Karena menurut Varshney, jaringan terjadi dalam dua bentuk yaitu asosiasional dan keseharian. Bentuk asosiasional dapat berupa asosiasi bisnis, organisasi profesi, klub pembaca, klub penggemar film, klub olah raga, organisasi perayaan, serikat buruh dan partai politik berbasis kader (Varshney 2002).

Ikatan kewargaan dan asosiasional dapat mendorong terwujudnya kedamaian. Namun, apabila kedua bentuk ikatan tersebut lemah, maka ruang bagi munculnya kekerasan komunal terbuka. Menurut Varshney, dalam kasus konflik komunal di India, ikatan asosiasional terbukti lebih kuat daripada ikatan kewargaan.

## **PENUTUP**

Kerukunan antarumat beragama di Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor berjalan harmonis. Hal tersebut karna jaringan kewargaan interkomunal yang berjalan dengan baik. Ikatan kewargaan dan asosiasional menjadi perekat antarumat beragama di Desa Pabuaran, walaupun ikatan kewargaan lebih daripada ikatan asosiasional.

Warga Desa Pabuaran yang terdiri dari beragam agama dan etnis diikat dengan ikatan kekerabatan yang berasal dari “perkawinan silang” antar etnis dan agama. Sehingga dengan perkawinan silang tersebut muncul ikatan kekerabatan yang kuat

karena antar keluarga mempunyai jalinan emosional yang sama, walaupun salah satu pasangan harus melakukan konversi agama, kondisi tersebut tidak memutuskan ikatan kekeluargaan diantara mereka.

Hubungan antarumat beragama juga diikat dengan ikatan kewargaan, yang terdiri dari hubungan kekerabatan yang kuat. Rumpun keluarga yang berasal dari perkawinan silang, menjadikan rumpun tersebut menjadi besar karena banyaknya diantara keluarga yang melakukan perkawinan silang, sehingga antar keluarga yang memeluk Islam, Katolik, Kristen, budha dan Khonghucu memiliki ikatan emosional yang kuat.

Ikatan kewargaan yang terjalin antarumat beragama di Desa Pabuaran mendominasi ikatan asosiasional. Jika ikatan kewargaan adalah jalinan antar keluarga di Desa Pabuaran, sedangkan ikatan asosiasional hanya dalam skop kecil, yaitu karang taruna. Namun, karang taruna ini secara tidak langsung menjadi motor penggerak kerukunan antarumat beragama di kalangan anak muda, karena interaksi mereka yang tidak membedakan latar belakang agama, semata-mata berkumpul dengan hoby dan kreatifitas yang sama, ikatan asosiasional ini menjadi faktor pendukung kerukunan antarumat beragama di Desa Pabuaran selain adanya ikatan kewargaan yang sudah terjalin sejak lama.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ingin terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penelitian ini, yaitu Kepala Balai Litbang Agama Jakarta, Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Kesbangpol Kabupaten Bogor, BPS Kabupaten Bogor, KUA Kec. Gunung

Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, MUI Gunung Sindur, Kepala Desa Pabuaran, Ketua RW 02 Desa Pabuaran, Ketua Majelis Agama Khonghucu Indonesia (Makin), Pengurus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Serpong Cikoleang, Pendeta Gereja Gerakan Pantekosta Karmel (GGPK) Desa Pabuaran dan pihak-pihak lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu hingga tersusunnya tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Yusuf Faisal. 2017. "Upaya Tokoh Agama Dalam Mengembangkan Sikap Toleransi Antarumat Beragama." *Untirta Civic Education Journal* 2(1):91–112. doi: 10.30870/ucej.v2i1.2804.
- Bogdan, Robert, and Steven J. Taylor. 1992. *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Darmansyah, Aris, Khamami Zada, and Dkk. 2018. *Model Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*. edited by K. Zada. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Haris. 2017. "Indeks Kerukunan Umat Beragama 2016 Naik." *Kemenag.go.id*. Retrieved (<https://kemenag.go.id/read/indeks-kerukunan-umat-beragama-2016-naik-xyegx>).
- Horton, Paul B., and HuntChester L. 1999. *Sosiologi*. 1st ed. edited by A. Ram. Jakarta: Erlangga.
- Human Rights Watch. 2013. *Atas Nama Agama: Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama di Indonesia*.
- Lubis, Ahmad Ridwan, and Andi Tarigan. 2017. *Agama dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyana, Dedy. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazmudin. 2017. "Kerukunan dan Toleransi Antarumat Beragama dalam Membangun Keutuhan NKRI." *Journal of Government and Civil Society* 1.
- Pieris, John. 2004. *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Snyder, Jack. 2000. *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflicts*. London: W.W Norton & Co.
- Statistik, Badan Pusat. 2015. *Survei Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 2015*.
- Syam, Nur. 2009. *Tantangan Multikulturalisme Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syukron, Buyung. 2017. "Agama Dalam Pusaran Konflik." *RI'AYAH* 02.
- Varshney, Ashutosh. 2002. *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslim in India*. New Haven & London: Yale University Press.

Wahid Institute. 2014. *Laporan Tahunan: Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014: "Utang" Warisan Pemerintah Baru.*

Windu, I. Marsana. 1992. *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung.* Yogyakarta: Kanisius.

Yewangoe, A. 2009. *Agama dan Kerukunan.* Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.

Yusuf, Angga Syaripudin. 2014. "Kerukunan Umat Beragama Antara Islam, Kristen dan Sunda Wiwitan." 1–129.

#### Wawancara

Wawancara dengan Bapak Sohudin, Kepala KUA Kec. Gunung Sindur pada tanggal 27 Februari 2018.

Wawancara dengan Ketua MUI Kecamatan Gunung Sindur, Bapak H. Royani pada 28 Februari 2018.

Wawancara dengan sekretaris Kecamatan Gunung Sindur, Bapak Wawan Suriana pada tanggal 28 Februari 2018.

Wawancara dengan Kepala Desa pabuaran, Bapak Mad Aidin pada Tanggal 1 Maret 2018.

Wawancara dengan Ketua RW 02 Cikoleang Desa Pabuaran, Bapak Murtasyah pada tanggal 10 Maret 2018.

Wawancara dengan Pengurus GKI Serpong Cikoleang, Bapak Eron Sartana pada tanggal 10 Maret 2018.

Wawancara dengan Pendeta Saut P. Marbun Gereja Gerakan Pentakosta Karmel pada 10 Maret 2018.

